



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENERIMA DANA HIBAH BERUPA UANG DI DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM UNTUK KOMITE OLAHRAGA NASIONAL
INDONESIA DAN KWARTIR CABANG PRAMUKA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemberian peningkatan kesejahteraan pengelola kegiatan dan kebutuhan organisasi yang terdapat di wilayah Kota Pagar Alam, dipandang perlu untuk memberikan hibah dalam bentuk uang kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kwartir Cabang Pramuka Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam;
- b. bahwa Pemberian Hibah tetap harus memenuhi proses pengajuan, verifikasi tercantum dalam APBD sehingga meskipun dapat diberikan setiap tahun, tidak bersifat otomatis, tetap bergantung pada ketersediaan Anggaran dan kebijakan kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Nomor : 700.1.2.8/51/LHR/INSP-IR.PAKD/IV/2025 Tanggal 22 April 2026 mengacu pada ketentuan yang sudah disebutkan di atas maka Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kwartir Cabang Pramuka Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam berhak menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu

Dana Hibah Berupa Uang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pagar Alam untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Kwartir Cabang Pramuka Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 5);
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 7);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Dana Hibah Berupa Uang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026, dengan Daftar Penerima Dana Hibah dan Besaran Dana Hibah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah diberikan dalam bentuk uang, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penyerahan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan NPHD oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran Penerima Dana Hibah.
- KELIMA : Penerima Dana Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Januari 2026
WALI KOTA PAGAR ALAM.

DTO

LUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 20 Tahun 2026
Tentang : Penerima Dana Hibah berupa
Uang di Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Kota Pagar Alam
untuk Komite Olahraga
Nasional Indonesia dan Kwartir
Cabang Pramuka Kota Pagar
Alam Tahun Anggaran 2026
Tanggal : 8 Januari 2026

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH BERUPA UANG DI DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KOTA PAGAR ALAM UNTUK KOMITE OLAHRAGA NASIONAL
INDONESIA (KONI) DAN KWARTIR CABANG PRAMUKA KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA ORGANISANI PENERIMA HIBAH	NOMOR REKENING	BESARAN BELANJA HIBAH
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pagar Alam	152.31.000770	Rp. 300.000.000,-
2	Kwartir Cabang Pramuka Kota Pagar Alam Kota Pagar Alam	152.31.000159	Rp. 250.000.000,-
	TOTAL		Rp. 550.000.000,-

WALI KOTA PAGAR ALAM,

DTO

UDI OLIANSYAH